

**KESADARAN HUKUM PEMILIK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK
(Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)**

**Oleh
Anggi Dwi Safitri
NIM. 170574201087**

Abstrak

Kesadaran Hukum adalah merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Rumusan Masalah peneliti adalah bagaimana Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap pentingnya pendaftaran merek di Dabo Singkep Kabupaten Lingga dan Apakah dampak tidak didaftarkannya merek pelaku usaha mikro kecil menengah di Dabo Singkep Kabupaten Lingga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Dabo Singkep Kabupaten Lingga dan untuk mengetahui dampak tidak didaftarkannya merek pelaku usaha mikro kecil menengah di Dabo Singkep Kabupaten Lingga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif empiris dan pendekatan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang merujuk pada prinsip hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tergolong Rendah, karena kurangnya pengetahuan mengenai merek. Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga Belum ada yang mendaftarkan mereknya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Yang menganggap bahwa tidak mengetahui cara mendaftarkan merek, karena malas, biaya yang tidak sesuai pendapatan atau mahal, karena sudah ada izin usaha dari NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lingga. Dampak tidak didaftarkannya merek yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Karena perlindungan hak atas merek didasarkan pada prinsip *First to File*.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, UMKM, Pendaftaran Merek

**LEGAL AWARENESS OF MICRO SMALL MEDIUM BUSINESS
OWNERS (MSMEs) OF THE IMPORTANCE OF BRAND
REGISTRATION
(Study of Dabo Singkep, Lingga Regency)**

**By
Anggi Dwi Safitri
Nim. 170574201087**

Abstract

Legal Awareness is an awareness of the values contained in humans regarding existing laws. Legal awareness can be interpreted as the awareness of a person or a group of people to the applicable rules or laws. The problem formulation of the researcher is how is the Legal Awareness of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) Owners regarding the importance of trademark registration in Dabo Singkep Lingga Regency and what is the impact of not registering the trademark of micro, small and medium enterprises actors in Dabo Singkep Lingga Regency based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This study aims to determine the Legal Awareness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Owners of the Importance of Mark Registration in Dabo Singkep Lingga Regency and to determine the impact of not registering the trademarks of micro, small and medium enterprises actors in Dabo Singkep Lingga Regency based on Law Number 20 of 2016 regarding Marks and Geographical Indications. The research method used in this study is the empirical normative method and the approach to studying the problems to be studied is a conceptual approach, namely an approach that refers to certain legal principles. Based on the results of this study, the Legal Awareness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Owners of the Importance of Mark Registration in Dabo Singkep, Lingga Regency, is classified as low, due to a lack of knowledge about brands. And the owners of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Dabo Singkep, Lingga Regency, have not yet registered their trademarks with the Director General of Intellectual Property Rights. Those who think that they don't know how to register a trademark, because they are lazy, the costs don't match their income or are expensive, because they already have a business license from NIB (Business Identification Number) and PIRT (Household Industry Food). And the lack of socialization from the Office of Industry, Trade, Small and Medium Enterprises of Lingga Regency. The impact of not registering a trademark is not getting legal protection. Because the protection of trademark rights is based on the First to File principle.

Keywords: Legal Awareness, MSMEs, Trademark Registration